

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PPS DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 04/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2015, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelengara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan, serta berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2015; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 3/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/ Tahun 2015; Kpt KPU Kalimantan Utara No. 4/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/ Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Masa kerja PPS mulai berlaku sejak dilantik menjadi Anggota PPS dan berakhir bulan Desember Tahun 2015.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015
- Lampiran 2 Halaman